

ANALISA PASAL 53 KHI TENTANG PELAKSANAAN KAWIN HAMIL DILUAR NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Haeratun¹

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Adanya peluang mafsadat yang terkandung dalam pasal 53 KHI karena adanya ketidakjelasan batasan sebab kehamilan yang diperbolehkan dilakukannya kawin hamil dalam pasal 53 KHI. Dampaknya tidak jarang pasal 53 KHI dijadikan legalitas kawin hamil akibat zina. Hal ini jelas kurang sesuai dengan Hukum Islam yang sangat melarang praktek zina. Untuk menganalisa problematika tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah yakni bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap formulasi pasal 53 KHI tersebut dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin hamil dimasyarakat, untuk menghilangkan aspek mafsadat dalam pasal 53 KHI, dalam konteks saddu al-dzari'at, diperlukan perubahan redaksi berupa penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang menyertainya. Formulasi pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan dengan menambah redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial.

Kata kunci: Kawin Hamil, Zina, Mafsadat, Masalah

ABSTRACT

Mafsadat opportunities contained in article 53 of KHI because of the obscurity limits allowed because pregnancy made her pregnant mate in article 53 KHI. The impact is not uncommon to Article 53 KHI made pregnant as a result of adultery legality mating. This is clearly not in accordance with Islamic law strictly prohibits the practice of adultery. To analyze these problems, in this study the two proposed formulation of the problem which is how the view of Islamic law to the formulation of Article 53 of the KHI and the factors that encourage pregnant mating society, to eliminate aspects mafsadat in article 53 of KHI, in the context of al-dzari saddu 'at, the necessary editorial changes such as the addition of boundary conditions cause pregnancy and accompanying sanctions. The formulation of Article 53 KHI as pregnant kwin solution can be realized by adding the editorial-related restrictions that can cause pregnant mating carried out in the absence of sanctions and sanctions for pregnant mating caused adultery form of social repentance.

Keywords: Married Pregnant, Zina, Mafsadat, Masalah

Pokok Muatan

| | |
|---|-----|
| ANALISA PASAL 53 KHI TENTANG PELAKSANAAN KAWIN HAMIL DILUAR NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM | 115 |
| A. PENDAHULUAN..... | 116 |
| 1. Latar Belakang Masalah | 116 |

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

| | |
|--|-----|
| 2. Rumusan Masalah..... | 118 |
| B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 119 |
| C. SIMPULAN | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | 128 |

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan nafsunya, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami isteri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan juga harus bisa membuat ketenteraman dan kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan adanya pernikahan menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkaran atau perselisihan, maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang bertujuan suci dan mulia.¹

Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai isteri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna lah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan. Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW .yang Artinya : *"Rasulullah telah bersabda kepada kita : "Hai para pemuda, barangsiapa diantara-mu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjatuhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah berpuasa*

untuk mengurangi hawa nafsunya terhadap wanita." (H.R Bukhori).

Berdasarkan hadits tersebut diatas dapat diketahui juga bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang suci dan tinggi, Oleh karena itu, bagi orang yang akan menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskn manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendalkan, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam atau pandangan Allah SWT, yaitu melalui jalan perkawinan. Dengan demikian, apabila ada orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.²

Lebih lanjut berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits tersebut diatas, maka pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang penting dalam bermasyarakat karena pernikahan itu adalah jalan untuk mengatur kehidupan berumah tangga serta keturunannya.

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"³. Pengertian perkawinan

² Imam Abi Husein Muslim Minal Hajaj, Shahih Muslim, Juz I, Bandung : al-ma'arif, t.t., hlm. 583.

³ Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, Undang-undang perkawinan, Semarang CV. Al Alawiyah, 1974, hlm. 5.

¹ Wahbah Az-Zuhaily, Tafsir Al-Munir, Juz 21, Beirut – Libanon : Dar Al-Fakir Al-Mu'asir

tersebut dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah adalah ijab qabul (aqad) yang memperbolehkan/menghalalkan bercampur dengan mengucapakan kata-kata nikah.

Bertitik tolak dari pengertian pernikahan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena pernikahan tersebut banyak mengandung hikmah, antara lain untuk kemakmuran, untuk menjalin persaudaraan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang diberkahi oleh Islam. Karena masyarakat yang saling berhubungan dan menyayangi adalah masyarakat yang kuat dan bahagia⁴.

Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, tetapi persoalannya akan menjadi lain bilamana orang yang menikah itu telah hamil sebelum menikah. Tidak jarang wanita hamil tanpa suami yang sah. Baru beberapa bulan melaksanakan pernikahan sudah melahirkan, karena pada waktu akad nikah itu berlangsung mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Namun demikian, dalam keadaan tersebut, Islam khususnya di Indonesia telah memberikan kemudahan dengan keberadaan pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil. Keberadaan pasal tersebut dipandang sebagai suatu pembuka bagi kemaslahatan kehidupan manusia terkait dengan kehormatan dan nasab anak.

Pasal 53 KHI merupakan bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama. Meski demikian pada kenyataannya hasil

ijtihad tersebut masih terkandung mudharatnya yaitu berupa peluang adanya praktek perzinahan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Secara tidak langsung kehadiran pasal 53 KHI sama saja membuka suatu jalan legalitas. Perzinahan sebagai imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang akan dikawinkan berdasarkan pasal 53 KHI, dapat disebabkan oleh adanya perzinahan yang disengaja oleh seorang wanita dan pasangan lelakinya.

Di sisi lain, keberadaan pengembangan Hukum Islam seperti Ijtihad tidak lain adalah bertujuan untuk menghilangkan mudharat yang akan atau bahkan telah mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat Islam adalah kaidah Saddu Al-Dzari’at. Kaidah ini pada hakekatnya menekankan pada adanya penutupan jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissi atau ma’nawi, baik maupun buruk⁵

Pengertian yang hampir sama juga diberikan oleh Ibnu Al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yang menyatakan bahwa secara lughawi istilah saddu al-dzariat memiliki konotasi makna yang netral tanpa memberikan suatu penilaian terhadap hasil perbuatan. Oleh karena itu beliau mendefinisikan saddu al-dzariat sebagai apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi pada dasarnya, sad al-dzariat tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan melainkan proses menghalangi terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, istilah sad al-dzariat dapat dianalogikan dengan upaya

4 Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, 2000, hlm. 14.

5 Idris Ahmad, fiqh Menurut Madzhab Syafi’I, Jakarta : Wijaya, 1969. Hlm. 166

pengegasan atau preventif. Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (mafsadah). Dewasa ini, perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas, termasuk didalamnya adalah remaja. Dampak tersebut akan menjadi positif apabila digunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya, hal itu justru akan dapat menjerumuskan mereka ke dalam hal yang buruk. Maraknya pergaulan yang tanpa kendali seringkali menjadikan para remaja terjerumus. Begitu juga kebiasaan yang sudah terkontaminasi dengan adat luar. Dapat diambil contoh, pada masa dahulu, masyarakat Indonesia sangat tabu dengan pacaran. Namun sekarang ini hal tersebut bukanlah masalah besar. Justru orang akan menganggap orang lain *aneh* maupun *kuper* (istilah saat ini) apabila tidak pacaran. Kebebasan yang tanpa batas itulah yang menyebabkan berbagai jenis kejahatan, anarkhisme, kebrutalan dan kenakalan remaja saat ini. Sehingga hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pun tidak dapat dielakkan. Banyak praktek aborsi disana-sini hanya untuk menghilangkan jejak terjadinya kehamilan diluar nikah. Bagi mereka yang tidak mau menanggung dosa lebih banyak lagi, mau tidak mau harus menikah anakanya.

Namun adanya ketetapan dari pemerintah mengenai kawin hamil sering menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. Ketetapan tersebut seringkali dianggap sebagai sebuah legalitas. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa tidak menjadi masalah melakukan hubungan intim di luar nikah, toh pada akhirnya mereka tetap diperbolehkan menikah meskipun dalam keadaan hamil. Padahal maksud dari adanya ketetapan

tersebut adalah untuk melindungi anak-anak yang tidak berdosa yang harus menanggung kesalahan orang tuanya.⁶

Perkawinan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, maupun melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan suka sama suka diluar nikah yang disebut dengan perzinahan/prostitusi. Apalagi pergaulan bebas antara muda-mudi, seperti yang terjadi saat ini seringkali membawa hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, sehingga terjadi kegelisahan di kalangan masyarakat maupun para ulama yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum islam/syari'at. Kebiasaan orang tua yang merasa malu karena putrinya hamil diluar nikah, mereka biasanya berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Sekarang ini menikahi wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru karena pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi, Padahal Islam menganjurkan menikah dan melarang zina, karena zina adalah sumber kehancuran.⁷

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil didalam pasal 53 KHI tersebut, serta dampaknya terhadap nasab anaknya ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya hamil diluar nikah di lingkungan masyarakat ?

6 Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, Hikmah at Tasyri' wa Falsafatuhu, Juz I, Beirut : Libanon. Dar Al-Fikr, hlm. 5.

7 Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunnah, Jilid 2, Beirut. Libanon : Dar Al Fikr, 1992, hlm. 2.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil Di Dalam Pasal 53 KHI Serta Dampaknya Terhadap Nasab Anaknya.

Dari banyaknya hukum di Indonesia, memiliki kapasitas dan wilayah-wilayahnya sendiri guna penertiban dan menjadikan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara menjadi aman, damai, sebagaimana yang diharapkan. Sebelum kepada isi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah dan penjelasannya, disini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai huku-man bagi pelaku zina, sebagaimana oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat tentang hal ini bahwa pengasi-ngan, dalam hukuman zina tidak wajib dilakukan. Mereka hanya memperbolehkan saja untuk menyatukan hukuman jilid dengan pengasingan apabila pelaksanaan-nya membawa kemaslahatan umum.

Para Ulama banyak menyatakan tentang kawin hamil adalah perbuatan zina, sebagaimana ungkapan Al-Jamal dalam bukunya 146 Wasiat Nabi untuk wanita yang diriwayatkan oleh Utsman r.a bahwa Nabi SAW. bersabda yang artinya : “Pintu langit akan dibuka pada pertengahan malam, lalu akan ada suara yang memanggil-manggil, “Apakah ada orang yang sedang berdoa dan ia pasti akan dikabulkan doanya, apakah ada orang yang sedang memohon dan ia pasti akan dikabulkan permohonannya, apakah ada orang yang sedang dalam bencana dan ia pasti akan dilepaskan dari bencananya. Maka tidak akan ada seorang muslim yang berdoa, kecuali doanya akan dikabulkan Allah. Kecuali perempuan pezina yang menjual kemaluannya atau laki-laki yang

suka main perempuan“. (HR.Ath-Thabrani).⁸ Perihal tersebut diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, Tidak diharamkan kawin dengan perempuan pezina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki pezina, terkecuali sesudah mereka bertaubat, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Allah SWT mensyaratkan agar kedua orang laki-laki dan perempuan yang mau kawin harus betul-betul menjaga kehormatannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Didalam surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya :

“Pada hari ini diharamkan bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (diharamkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa yang kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amalan mereka dan dihari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Maksud dari ayat di atas bahwa sebagaimana halnya Allah telah menghalalkan barang-barang yang baik, makanan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka diharamkan pula kawin dengan perempuan-perempuan mukmin dan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya, dimana mereka sebagai suami isteri sama-sama sebelumnya menjaga kehormatan, tidak pernah berbuat zina dan tidak pernah sebagai gundik.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al – Fiqh, Beirut. Dar al - Fikr

2. Diperbolehkan kawin dengan budak perempuan bilamana tidak sanggup kawin dengan perempuan merdeka. Pandangan Ulama empat mazhab yakni memandang kawin hamil atau zina adalah dari perihal anak dalam kandungannya, yaitu bahwa anak zina sama hukumnya dengan anak hasil *mula'annah* (anak li'an) dalam kaitannya dengan masalah hak waris mewarisi antara dirinya dengan ayahnya, dan adanya hak mewarisi antara dia dengan ibunya.⁹

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisa mengenai pasal 53 KHI yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sudut Pandang Maslahat

Dari sudut pandang maslahat, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam pasal 53 KHI. Beberapa Kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan terhadap hak nasab anak

Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya, Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam juga menggunakannya. Dengan demikian, keberadaan

pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan tentang lelaki yang boleh mengawini adalah lelaki yang telah menghamilinya.

- 2) Perlindungan terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung pada budaya moralitas ketimuran, wanita hamil di luar nikah yang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan-pandangan negatif akan dapat muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarga si wanita.¹⁰

Oleh sebab itu, dengan adanya pasal 53 KHI ini akan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang berpeluang meruntuhkan kehormatan, yakni hamil diluar nikah. Hal ini juga diperkuat dengan aspek kesegeraan perkawinan yang tanpa harus menunggu masa kelahiran anak dalam kandungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam pasal 53 KHI cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

⁹ Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi tahqiq al - haqq min Ilm Al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al - Ilmiyyah, 1994. hlm. 295

¹⁰ Ibrahim bin Musa al-Lakhoni al - Gharnathi al - Mahki (*Asy-Syathibi*), al - Muwafaqat, tt., Juz 3 hal.257 - 258.

b. Sudut Pandang Mafsadat

Dari sudut pandang mafsadat, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam pasal 53 KHI. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah berhubungan dengan pelaksanaan perintah Allah tentang zina. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan dalam konteks hukum pidana Islam termasuk salah satu perbuatan yang dikenakan hukuman had. Larangan Allah mengenai zina dapat ditemukan dalam Q.S. al-Isra' ayat 32 yang artinya :

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan”. (Q.S. Al-Isra:32).

Selain larangan zina, Allah juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan bagi para pezina. Hal ini seolah-olah terdapat satu pertentangan sekaligus juga mengindikasikan adanya kemurahan Allah. Pertentangan tersebut terletak pada adanya perbuatan yang dilarang Allah pada satu sisi, namun di sisi lain seakanakan Allah memberikan kemurahan berupa ampunan kepada pelaku zina dengan memperbolehkan perkawinan antar pezina. Namun demikian, jika kedua dalil diatas dipadukan dengan ketentuan hukuman bagi pelaku zina, maka tidak akan ada anggapan adanya pertentangan dalil yang dilakukan oleh Allah. Berikut ini adalah dalil yang berhubungan dengan hukuman yang ditentukan Allah terkait dengan pezina, yang artinya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan

oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur:2).¹¹

Di dalam sebuah hadits juga dijelaskan yang artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”

Kedua dalil diatas menunjukkan bahwa setiap pezina diberikan hukuman yang berbeda sesuai dengan status perkawinan yang disandang oleh pezina. Apabila pezina belum menikah (ghairu muchsan) dan telah menjalani hukumannya, maka dia dapat melaksanakan perkawinan. Namun jika pelaku zina adalah orang yang telah menikah, maka sangat tidak mungkin dia akan dapat melaksanakan perkawinan karena hukuman yang disediakan bagi mereka adalah hukuman dera dan rajam (dilempari batu hingga meninggal dunia). Jadi dengan keberadaan kedua dalil diatas dapat dipahami bahwa kemurahan Allah diperuntukkan bagi pelaku zina yang belum kawin, itupun dengan catatan apabila mereka mampu bertahan hidup setelah adanya hukuman yang harus diterimanya.¹²

Terkait dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan wanita hamil dengan penyebab yang tidak ditentukan dan dibatasi serta tanpa adanya sanksi terlebih dahulu, secara tidak langsung mengindikasikan adanya per-

11 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar pembinaan Hukum Islam Fiqh Islami, Bandung. PT. Al-Ma'arif, 1986. hlm. 347

12 Ibn Al-Qoyyim al-Jauziyyah A'lam al - Muqi'in, Beirut. Dar al-Kutub al - Ilmiyyah, 1996, Juz 2 hal. 103.

tentang dengan pelaksanaan perintah Allah. Sebab dengan tidak adanya batasan atau ketentuan penyebab kehamilan wanita yang dapat dikawinkan, maka secara tidak langsung terkandung makna bahwa kehamilan akibat zina yang disengaja pun boleh dikawinkan tanpa adanya sanksi terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan memberikan dampak negatif meskipun tidak secara langsung yang berupa anggapan sebagai kebiasaan kehamilan akibat zina yang disengaja diluar nikah. Fenomena ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia. Namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu syarat penyebab. Dalam Islam, hal ini disebut dengan aspek *sabab* (penyebab). *Sabab* terbagi kedalam dua jenis, yakni penyebab yang diluar batas kemampuan manusia dimana penyebab ini merupakan kekuasaan mutlak Allah seperti penyebab berubahnya waktu siang menjadi malam dan penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia terbagi lagi menjadi dua pandangan yakni dalam pandangan hukum *taklifi* dan pandangan hukum *wad'i*¹³

Jika melihat dan dikembalikan pada aspek *sabab*, maka kehamilan akibat zina yang disengaja merupakan jenis penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Artinya, sebenarnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, terlebih lagi telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, baik secara *taklifi* maupun *wad'i*. Dari aspek ini terlihat

bahwa sebenarnya kehamilan akibat zina sengaja harus dikembalikan kepada hukum *taklifi* terlebih dahulu baru kemudian kepada hukum *wad'i* dengan catatan manakala dalam hukum *taklifi* tidak terdapat kejelasan. terkait dengan zina, jelas sekali bahwa dalam hukum *taklifi* telah ada ketentuan yang mengaturnya. Meskipun hukumannya dipandang kurang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia, namun hal ini tidak lantas menjadikan hilangnya aspek sanksi bagi wanita hamil akibat zina. Sebab, tanpa adanya sanksi tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan suatu pelanggaran tidak akan dapat terlaksana.

Yang dimaksud dengan kawin hamil disini adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para Ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagaimana suami isteri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia yang mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh Sahabat Nabi SAW antara lain :

Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : "boleh

¹³ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Beirut . Daar al-fikr, 1958.

mengawinkannya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata : Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan ingin-kan agar keduanya dikawinkan. Ketika Khalifah itu memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.¹⁴ Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para Ulama :

- a. Iman Abu Yusuf, mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan Firman Allah SWT. Yang artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharam-kan atas orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur

Maksud ayat tersebut adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ayat tersebut diatas diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang artinya :“Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya dan ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian

wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali”.

- b. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat :
 1. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin
 2. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- c. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir, berdasarkan hadits yang artinya : “Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya)”.
- d. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).¹⁵

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat :

- a) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan keatas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi

¹⁴ Muhammad Ali Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta Rajawali Pers.

¹⁵ Kitab Digital al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.09

tersebut adalah anak suaminya yang sah.

- b) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.
- c) Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan sebagai berikut :
Pasal 53
 - 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
 - 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 - 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari bunyi pasal diatas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai berikut :

- a) Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya.

Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.

- b) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya.

Maksudnya, menurut isi pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya, Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.

- c) Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas.
Maksudnya, meskipun dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
- d) Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan.
Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita diluar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran.
- e) Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Terjadinya wanita hamil diluar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan

agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

Secara langsung dapat dipahami bahwa pasal 53 KHI yang terdiri dari 3 ayat tersebut, lebih menghormati wanitanya. Ungkapan yang dapat kita pahami tentang wanita adalah sebagai mata air kebahagiaan dalam kehidupan, sumber kasih sayang dan kelembutan, wanita adalah tiang dan rahasia kesuksesan seorang laki-laki dalam kehidupan. Wanita dapat membangkitkan keberanian dan semangatnya, menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, melahirkan sifat sabar dan tabah, melenyapkan rasa lelah dan letih, membuat tabi'atnya yang halus serta perasaannya halus,¹⁶

Adapun anak zina adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Para Ulama sepakat bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. yang artinya : "Anak itu bagi yang melahirkan". Ini sesuai dengan KHI Pasal 100 yang berbunyi : "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Imam Syafi'i berpendapat paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan, lalu anak lahir maka anak tersebut mempunyai nasab kepada suaminya. Sebaliknya, apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya.

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Hamil Diluar Nikah Dilingkungan Masyarakat

Terjadinya kehamilan sebelum pernikahan (kawin hamil) pada seseorang adalah karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami isteri yang terjadi di luar perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut banyak hal memang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pendorong terjadinya kasus kawin hamil. Perkembangan zaman yang semakin maju semakin membuka kesempatan untuk terjadinya hubungan di luar nikah, oleh karena itu pemahaman pendidikan agama adalah sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan tersebut.

Namun dalam kehidupan ini, yang tidak dapat di hindari adalah adanya interaksi budaya dan norma antara timur dan barat, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang telah dipengaruhi dan dikuasai oleh budaya barat. Pergeseran nilai-nilai tersebut terlihat jelas pada pendapat dan pandangan mereka tentang seks dan corak pergaulan antar jenis kelamin yang mereka lakukan. Akibatnya, banyak berita tentang kehamilan sebelum menikah.

Terjadinya peristiwa hamil diluar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu. Adapun sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan seksual diluar nikah menurut Sarlito adalah :

1. Banyaknya rangsangan pornografi baik yang berupa film, bahan bacaan, maupun yang berupa obrolan sesama teman sebaya, yang merupakan akibat dari arus globalisasi.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'ah, Jakarta. Rabbani Press, 2008

2. Tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya pada waktu orang tua tidak ada di rumah, di dalam mobil, atau pada saat piknik.¹⁷

Menurut Dr. Muhammad Abduh Malik penyebab hamil di luar nikah sama dengan timbulnya perilaku perzinahan. Faktor penyebab tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

1. Faktor Internal

Manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejala nafsu syahwat maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah.

Hal ini bisa terjadi kepada mereka yang tidak mempunyai landasan iman yang kuat dan keyakinan moral yang lemah. Terlebih lagi apabila kondisi ini terjadi kepada orang yang mempunyai tipe *ektrovert* (orang yang lebih mementingkan hal-hal lahiriyah). Terjadi karena masalah itu berkaitan dengan sikap, maka manusia yang memiliki sikap *ektrovert* harus memiliki pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup beragama yang lebih intensif dan lebih kuat.

2. Faktor Eksternal

Terdapat dua faktor eksternal yang memungkinkan untuk terjadinya pernikahan hamil di luar nikah yaitu :

- a. Kondisi sosial

Faktor eksternal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolerir pergaulan bebas antara pria dan wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita, kini menjadi semakin longgar.

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana mediasi kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia *extrovert* yang memiliki nafsu birahi terhadap lawan jenisnya,

Namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat, untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama (*ahlakul karimah*) sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual diluar akad nikah yang sah (perzinahan).¹⁸

- b. Aturan hukum pidana yang sangat lemah

Aturan hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak mencantumkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina dan perbuatan zina yang ada dalam KUHP dimasukkannya ke dalam delik aduan absolut. Akibatnya sebagai anggota masyarakat, tidak takut melakukan perbuatan zina atau hubungan seks di luar pernikahan yang sah karena tidak ada atau tidak pasti adanya aturan hukum positif yang akan menjatrnnya.

Nina Surtiretna dalam bukunya *Bimbingan seks: Pandangan Islam dan Medis* ,juga memberikan keterangan, setidaknya ada tiga faktor pemicu

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta. Rajawali Pers 1991.

¹⁸ Abu Asma Anshari, Etika Perkawinan, Jakarta. Pustaka Panji Mas, 1993

terjadinya hamil di luar nikah yaitu : faktor internal individu, di luar individu dan faktor masyarakat. Yang dimaksud dengan ketiga faktor tersebut adalah :

Pertama, faktor internal individu: diantaranya ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu dan kurang kuatnya iman.

Kedua, faktor diluar individu: yang memungkinkan bahkan mendorong perzinahan, seperti laki-laki dan perempuan berada di dalam satu rumah tanpa ada orang lain (*khalwat*). Islam melarang keras terhadap perbuatan yang menghantarkan pada perbuatan zina/berkhalwat. Selain itu hotel, diskotik, bar, pornografi dalam bentuk majalah dan film, tv, video dan lain sebagainya yang dapat berperan dalam meningkatkan daya rangsang seksual dua orang yang berlainan jenis, yang bila mencapai tingkat tertentu mendesak untuk segera menikmati “buah terlarang”.

Ketiga, faktor normatif: masyarakat semakin pesimis, toleran, masyarakat tidak peduli lagi terhadap kebersamaan dua orang yang berlawanan jenis yang bukan suami isteri pada suatu saat dan pada satu tempat. Dengan kata lain, masyarakat semakin longgar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas sehingga terjadilah perzinahan.¹⁹

Pernikahan hamil diluar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang mana sangat buruk dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat banyak. Diantaranya adalah :

1. Terhadap pelaku wanita

Pelaku wanita akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya daripada melakukan perbuatan baik, dan mereka juga cenderung kembali untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, wanita itu

akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada larangan dalam hukum islam.

2. Terhadap pelaku pria

Dia akan lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan lain, pria pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat.

3. Terhadap keluarga besar si pelaku

Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besar si pelaku. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohnya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama Islam.

4. Terhadap masyarakat luas dan agama

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat islam. Zina juga akan mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, ini berarti pelaku zina tidak menghargai lagi nyawa anak manusia yang juga menjadi salah satu tujuan syariat islam. Perbuatan itu juga merendahkan akal sehat manusia di bawah nafsu syahwat sehingga merusak tujuan

¹⁹ Abdurrahman, Subulan Al – Salam, Kitabun Nikah, Jilid II, Beirut Dar – Al – Fikr, tt.

syariat Islam di bidang pemeliharaan akal sehat manusia.²⁰

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : keberadaan Pasal 53 KHI merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia namun terkandung aspek mafsadat yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam tentang zina. Untuk menghilangkan aspek mafsadat dalam Pasal 53 KHI, dalam konteks saddu al-dzari'at, diperlukan perubahan redaksi berupa penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang menyertainya. Formulasi Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial.

Pada dasarnya faktor pernikahan hamil diluar nikah tidak hanya dari diri mereka saja, melainkan adanya factor lain yang mempengaruhi, diantaranya :

1. Kualitas diri remaja itu sendiri, perkembangan emosional yang tidak sehat, kurangnya pendalaman mengenai norma dan ajaran agama, dan ketidakmampuan mengendalikan diri, serta bergaul dengan golongan yang kurang baik.
2. Meluasnya peredaran film porno, majalah-majalah yang menampilkan gambaran-gambaran yang tidak seronok, serta menjamurnya tempat-tempat hiburan yang berbau maksiat.
3. Masyarakat, lingkungan, dan budaya barat (luar) sangat mempengaruhi hubungan seks diluar nikah, dan sangat minimnya filterisasi budaya barat yang

masuk sebagai akibat dari globalisasi. Semua itu memiliki pengaruh yang besar terhadap penyimpangan seks, pergaulan bebas dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta, Rabni Press, 2008
- Abdul Wahab Asy-sya'ri, *Kitab Al miza, juz 3, Mesir, Matba'ah at-taqadim al-ilmiah*, cet.1. 1321H
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 1991
- Abdurrahman Al-Kahlani Al- San'ani, Subulu Al-Salam *kitabun Nikiah*, Jilid II, Bairut: Dar al-Fikr, tt
- Abu Asma Anshari, *Etika Perkawina*, Jakarta: Pustaka Panji Mas.1993
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Gerafido Persada, Cet. Ke 3, 1998
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indoesia*, (Pengantar Sahal Mahfudh), Yogyakarta: Gama Media, Cet.ke,1. 2001
- Al-Qarafi, Anwar al-Baruq fi Anwa' *al-Furuk*, juz 6 Dalm kitab Digital al-maktabah; asy-Syathibi
- Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqh jilid 1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977
- _____, *Ushul Fiqh jilid 2* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- CD Program Mausu'ah Hadis, al-Syarif,1991-1997, VCR II Global Islamic Sofiware Company.
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal
*Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam, Kompilasi Hukum Islam*, 2000
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab
Syafi'I*, Jakarta:Wijaya,1969
- Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan
Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, Cet.Ke-
1,1996
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*,
Beirut: Daar al-Fikr, 1958
- Najmuddin Amin al-Kurdi, *Tanwir al-
Qulub*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr,tt
- Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum
Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,
Dadan Muttaqin et.al (ed),
Yogyakarta: UII Press, 1999
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2,
Beirut : Libanon: Dar Al-Fikr, 1992
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-
Husaini al-Hisni al-Dimasyqi-al-
Syafi'I, Kifayah al-Akhyar, Juz 2,
Semarang : Toha Putra, tt
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-
Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986
- Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari,
Fathul Mu'in, Jilid III Kudus :
Menara Kudus, 1979

